



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. 0262-233155 Fax. 0262-240594
GARUT 44151

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.1 / 3188 -Dispend

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
ISLAM TERPADU AL - HIDAYAH KECAMATAN TAROGONG KIDUL KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al - Hidayah Kec. Tarogong Kidul Nomor : 421.1 / 046 - YPI / 2003 tanggal 6 Nopember 2003
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990; No. 38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/O/1983 jo Nomor 0262/O/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/O/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.I/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak - kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Garut No. 6 Tahun 2002
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 451.4/628/Kec., tanggal 4 Nopember 2003;
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tarogong Kidul Nomor : 421.5/170-Dispend tanggal 5 Nopember 2003;
3. Rekomendasi dari Kepala Departemen Agama Kabupaten Garut Nomor :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi ijin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al - Hidayah
Alamat Yayasan : Jl. Pembangunan Kp. Umbultengah Rt 03/Rw 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Nama Sekolah : TK Islam Terpadu Al - Hidayah
Alamat Sekolah : Jl. Pembangunan Kp. Umbultengah Rt 03/Rw 10 Desa Jayawaras Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut
Mulai Pelaksanaan : 2003 / 2004
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan dan wajib melaksanakan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada kami melalui Sub Dinas Pra Sekolah dan Sekolah Dasar.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : GARUT
Pada tanggal : 12-11-2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. GARUT

Drs. H. DARDJO SUKARDJA, M.M.Sp.Th
NIP. 130 681 083



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 421.1 / 243 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan

Nama Lembaga PAUD : TK IT AL-HIDAYAH
Nama Pimpinan : Yullanti, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : YPI Al-Hidayah
Jenis Pendidikan : TK (Taman Kanak-kanak)
Alamat Lembaga : Jl. Pembangunan Kp. Umbul Tengah Rt 03/Rw 10
Kelurahan / Desa : Jayawaras
Kecamatan : Tarogong Kidul
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Nomor : 421.1/3188-Dispend

Tanggal : 12 November 2002

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 9 Juli 2018 sampai dengan 9 Juli 2021.

Garut, 9 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Garut

Ke Bidang PAUD dan Dikmas

